



**PUTUSAN**  
Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Sugianto Alias Gogon Bin Margo Utomo Alm
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 34/7 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sorosutan UH 6/984 RT. 022 RW. 006 Kel.  
Sorosutan Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Nomor: SP.Kap / 186 / XII / 2018 / Ditresnarkoba tanggal 6 Desember 2018;

Terdakwa Agus Sugianto Alias Gogon Bin Margo Utomo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Yyk tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Yyk tanggal 31 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SUGIANTO Alias GOGON Bin MARGO UTOMO** bersalah melakukan tindak pidana : *telah tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika* sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dengan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda **sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsdair 4 (empat) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
8 (delapan) Butir Tablet "CALMLET ALPRAZOLAM" dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AGUS SUGIANTO Alias GOGON Bin MARGO UTOMO** pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Toko PS Colection Jl.Hayamwuruk No.41 Kel.tegalpanggung Kec.Danurejan Kota Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili, *telah tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa AGUS SUGIANTO Alias GOGON Bin MARGO UTOMO dihubungi seseorang bernama BAMBANG melalui kontak whatsapp Terdakwa yang mengiklankan dengan kalimat "CI Ready" yaitu istilah untuk obat CAMLET ALPRAZOLAM, selanjutnya terdakwa membalas "ok", kemudian keesokan harinya terdakwa mentransfer melalui ATM BNI di Jalan Lowanu Sorosutan Umbulharjo Jogjakarta sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah terdakwa memberitahu kepada BAMBANG kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 tablet CAMLET ALPRAZOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan dikemas kotak dengan lakban warna coklat dikirimkan ke alamat kerja terdakwa di Toko PS Colection Jl.Hayamwuruk No.41 Kel.tegalpanggung Kec.Danurejan Kota Yogyakarta. Bahwa kemudian terdakwa meminum tablet tersebut sebanyak 2 butir dan sisanya terdakwa simpan di gudang tempat penyimpanan mainan. Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 Wib datang petugas Kepolisian dari Polda DIY Direktorat Reserse Narkoba kemudian terdakwa mengakui telah menyimpan tablet CAMLET ALPRAZOLAM dan menyerahkan kepada petugas sebanyak 8 butir yang telah Terdakwa kuasai. Bahwa kemudian petugas kepolisian kemudian melakukan penyitaan terhadap :

- 8 (delapan) buah tablet CAMLET ALPRAZOLAM
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI

Bahwa Terdakwa ketika dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan ijin penggunaan obat dari dokter terhadap tablet CAMLET ALPRAZOLAM tersebut, kemudian barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/04285/C.3 Tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr.Woro Umi Ratih,Sp.PK,M.Kes, Chintya Yuli Astuti,S.Farm,Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto,ST,MT disimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (Delapan) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan "Camlet®" 1mg Alprazolam yang diduga psikotropika mengandung alprazolam Positif terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang\_undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : sebagai berikut:

**1. SAKSI CANDRA KURNIAWAN SH;**

- Bahwa Saksi adalah adalah anggota Kepolisian ;
- Bahwa Saksi dan Team pada Hari Kamis Tanggal 06 Desember 2018 menangkap Terdakwa di Toko PS Collection jalan Hayam wuruk No.41 Kel.TegalPanggung Kec.Danurejan Yogyakarta sekaligus menyita barang bukti yang berupa 8(delapan) butir Pil Camlet Alprazolam dan sebuah ATM BNI milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan pil Psikotropika;
- Bahwa barang bukti adalah yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa ia mendapatkan barang tersebut dari membeli dari Agus Sugianto als Gogon bin Margo Utomo secara on line;
- Atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa membenarkannya

**2.SAKSI NURCHOLI RAHMAD;**

Bahwa Saksi adalah adalah anggota Kepolisian ;

- Bahwa Saksi dan Team pada Hari Kamis Tanggal 06 Desember 2018 menangkap Terdakwa di Toko PS Collection jalan Hayam wuruk No.41 Kel.TegalPanggung Kec.Danurejan Yogyakarta sekaligus menyita barang bukti yang berupa 8(delapan) butir Pil Camlet Alprazolam dan sebuah ATM BNI milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan pil Psikotropika;
- Bahwa barang bukti adalah yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa ia mendapatkan barang tersebut dari membeli dari Agus Sugianto als Gogon bin Margo Utomo secara on line;
- Atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa membenarkannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3.SARWANTO;

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Satpam, sedang dikampung menjabat sebagai Ketua RT tempat Terdakwa bekerja yaitu Di Toko PS Collection jalan Hayam Wuruk No.41 Kel.Tegalpanggung Kec.Danurejan Yogyakarta;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Sore sekitar jam.03 WIB.diminta oleh petugas kepolisian untuk menjadi saksi atas penangkapan dan penyitaan atas barang bukti yang disita dari Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 8(delapan) butir pil Camlet Alprazolam dan sebuah ATM BNI;
- Bahwa barang bukti adalah yang disita dari Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa didepan sidang juga dibacakan hasil Laboratorium tanggal 13 Desember 2018 oleh dokter Woro Umi Ratih atas barang bukti, yang menyatakan bahwa bukti Pil mengandung Alprazolam yang adalah psikotropika golongan IV, dimana atas dibacakan hasil lab Tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 Terdakwa dihubungi oleh Agus Sugianto als.Gogon bin Margo Utomo bahwa CI Ready/Calmet Alprazolam siap;
- Bahwa besoknya (Rabu tanggal 5 Desember 2018) Terdakwa mentransfer uang kepada Gogon bin Margo Utomo Uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu)Rupiah;
- Bahwa Pagi Kamis tanggal 6 Desember 2018 Terdakwa menerima Kiriman berupa 10(sebeluh) butir Pil Camlet Alprazolam di alamat kerjanya :Toko PS Collection Jalan Hayam Wuruk no.41 Kel.Tegalpanggung.Kec.Danurejan Kota Yogyakarta;
- Bahwa siangnya sekitar jam 15.00 WIB datang petugas menanyakan Pil Camlet Alprazolam tersebut dan Terdakwa mengaku terus terang bahwa Pil tersebut disimpan di Gudang tempat Penyimpanan mainan toko tersebut dan menyerahkan kepada petugas ;
- Bahwa selain 8(delapan) butir Pil Camlet Alprazolam ,Petugas juga meminta/menyita ATM BNI an.Terdakwa yang Terdakwa pakai mentransfer uang kepada Gogon bin Margo Utomo;
- Bahwa barang bukti 8(delapan) butir pil Calmet Alprazolam dan ATM BNI adalah milik/yang disita dari Terdakwa ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Resep dokter atau jin dari mentari Kesehatan untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa pil Camlet Alprazolam tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8(delapan) butir pil Camlet Alprazolam;
2. 1 (selembar) ATM BNI an.Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 Terdakwa dihubungi oleh Agus Sugianto als.Gogon bin Margo Utomo bahwa CI Ready/Calmet Alprazolam siap;
- Bahwa besoknya (Rabu tanggal 5 Desember 2018) Terdaakwa mentransfer uang kepada Gogon bin Margo Utomo Uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pagi Kamis tanggal 6 Desember 2018 Terdakwa menerima Kiriman berupa 10(sebeluh) butir Pil Camlet Alprazolam dialamat kerjanya :Toko PS Clection Jalan Hayam Wuruk no.41 Kel.Tegalpanggung.Kec.Danurejan Kota Yogyakarta;
- Bahwa siangnya sekitar jam 15.00 WIB datang petugas menanyakan Pil Camlet Alprazolam tersebut dan Terdakwa mengaku terus terang bahwa Pil tersebut disimpan di Gudang tempat Penyimpanan mainan toko tersebut dan menyerahkan kepada petugas ;
- Bahwa selain 8(delapan) butir Pil Camlet Alprazolam ,Petugas juga meminta/ menyita ATM BNI an.Terdakwa yang Terdakwa pakai mentransfer uang kepada Gogon bin Margo Utomo;
- Bahwa barang bukti 8(delapan) butir pil Calmet Alprazolam dan ATM BNI adalah milik/yang disita dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Resep dokter atau jin dari mentari Kesehatan untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa pil Camlet Alprazolam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang no.5 Tahun 1997, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Memiliki,Menyimpan dan/atau Membawa Psikotropika ;
- 2.Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Memiliki, Menyimpan dan Atau Membawa PSIKOTROPIKA**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta hukum telah terbukti bahwa Terdakwa Telah memiliki dan menyimpan 8(delapan )pil Camlet Alprazolam yang adalah psikotropika gol.IV di Gudang , dimana Pil tersebut Terdakwa beli dari Gogon bin Margo Utomo sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribuan) rupiah maka Unsur 'Memiliki,Menyimpam dan atau membawa Camlet Alprazolam/Psikotropika , harus dianggap telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur 'Tanpa Hak**

Menimbang bahwa oleh karena Kepemilikan dan Penyimpanan Terdakwa atas Pil Camlet Alprazolam tersebut tanpa disertai Resep dari dokter maupun ijin dari Menteri kesehatan sebagaimana ketentuan undang-undang Psikotropika, maka unsur 'TANPA HAK ' harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang No.5 Tahun 1997 Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ada alasan pemaaf atau pembeda dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti yang berupa 8(delapan) butir pil Camlet Alprazolam sebagai barang yang terlarang untuk diedarkan tanpa ijin maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedang ATM Bank BNI sebagai milik Pribadi Terdakawa hendaklah dikembalikan pada Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Psikotropika dapat mengakibatkan kecandua obat yang sulit disembuhkan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa AGUS SUGIANTO alias GOGON bin MARGO UTOMO Alm yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana 'Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Psikotropika;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dan Denda Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak di bayar diganti dengan penjara selama 2 (Dua) bulan
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 8(delapan) butir pil Calmet Alprazolam  
Dirampas untuk dimusnahkan dan
  - Sebuah Kartu ATM BNI  
Dikembalikan pada Terdakwa;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari JUMAT tanggal 01 Maret 2019 oleh kami, IDA RATNAWATI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SUNDARI,S.H.,M.H., M DJAELANI,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 06 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh SUNDARI,S.H.,M.H. dan SUPARMAN.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh DIAN UMAWATI,S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh NILLA ALDRIANI, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sundari, S.H., M.H.

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Suparman,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Umawati,S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)